



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN.Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indra Dwi Satria Bin Alm.Moch Yusli;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59, Rt.004/014, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa di damping Penasihat Hukum yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rasendriya Hara Keadilan di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA DWI SATRIA Bin (Alm) MOCH YUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA DWI SATRIA Bin (Alm) MOCH YUSLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) potong Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak korban -;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;
- Terdakwa bersama keluarganya sudah melakukan upaya perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa INDRA DWI SATRIA Bin (Alm) MOCH YUSLI secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya berkisar pada tahun 2020 sampai dengan pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Secapa POLRI Blok I No. 01 Rt. 005/009 Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 pada jam 15.00 Wib bertempat di Komplek Secapa Blok I Nomor 21 Kelurahan Keramat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya di rumah Anak korban - Bin SUPARDI yang pada saat itu berusia 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3272CLU1511200702933 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi yang ditandatangani oleh DIDIN SAEPUDIN, S.SOS,M.Si selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Terdakwa meminta kepada Anak korban untuk diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah Nomor 59 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puyuh Kota Sukabumi dengan alasan mengambil Handphone Terdakwa yang tertinggal, setelah sampai di Rumah Terdakwa yang dalam keadaan tidak ada siapa-siapa, Terdakwa meminta Anak korban - untuk masuk ke dalam kamar serta melepaskan pakaian yang dikenakan Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YAH" akan tetapi Anak korban - menolak ajakan tersebut namun Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "GAK APA-APA BUKA AJA" sambil membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah Anak korban - dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang mengakibatkan rasa sakit yang dialami Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;

- Bahwa untuk yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 sekira jam 14.00 Wib pada saat Anak korban - sedang membeli makanan di Jalan Ir H Djuanda Kota Sukabumi Terdakwa mengajak Anak korban - untuk mengantar Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah Nomor 59 Rt. 004 Rw. 014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sesampainya di rumah Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA' akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lobang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;
- Bahwa untuk yang ketiga kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 sekira jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain game bersama Anak korban - kemudian Terdakwa mengajak Anak korban - untuk membeli makanan di Jalan Ir H Djuanda Kota Sukabumi setelah membeli makanan Terdakwa mengajak Anak korban - untuk ke rumah Terdakwa selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan Gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - ;

- Bahwa untuk yang keempat kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - yang beralamatkan di Komplek Secapa Blok I Nomor 21 Kelurahan Keramat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua saksi Anak - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - ;
- Bahwa untuk yang kelima kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan



tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;

- Bahwa untuk yang ke enam kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;

- Bahwa untuk yang ketujuh kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi saksi Anak - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh



Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;

- Bahwa untuk yang kedelapan kalinya pada hari yang tidak dapat diingat sekira bulan Desember tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "KALAU GAK MAU NANTI TIDAK DITEMANI MAIN" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan Gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban -;

- Bahwa untuk yang kesembilan kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak korban - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "KALAU GAK MAU NANTI TIDAK DITEMANI MAIN" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban - setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban - untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban - setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak



korban - yang membuat dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban - yang dimana pada saat itu Terdakwa merekam perbuatannya terhadap Anak korban - menggunakan Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa untuk yang terakhir pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Anak korban - pada saat Anak - menutup warung dan orang tua Anak korban - sedang beristirahat Terdakwa mengajak Anak korban - untuk masuk ke dalam warung setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa meminta Anak korban - untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban - dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban - dengan mengatakan "KALAU GAMAU NANTI NANTI AKU SEBARIN VIDEONYA KE TEMEN-TEMEN KAMU" sehingga Anak korban - mengikuti perintah Terdakwa dikarenakan merasa takut setelah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban - untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban - serta mencium puting dan bibir Anak korban - selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban - dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam dubur Anak korban -;
- Bahwa terdakwa sering mengiming-imingi Anak korban dengan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga sempat melakukan ancaman bahwa terdakwa akan menyebarkan video perbuatan waktu Terdakwa melakukan perbuatan cabul (sodomi) kepada teman-teman Anak korban sehingga Anak korban menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban - mengalami trauma dan sakit pada dubur serta susah Buang Air Besar, sesuai Visum Et Repertum nomor VER/05/IV/2022/Rumkit tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. VISI ISLAMIATI selaku Dokter pemeriksa terhadap Korban a.n -, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada lubang dubur bagian kiri berwarna kemerahan berukuran 1cm x 0.5cm, ditemukan pelebaran pada lubang dubur berdiameter 1cm, berwarna kemerahan dengan kesimpulan pada riwayat penyakit dan pemeriksaan pada korban didapatkan bahwa korban mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lebam pada lubang dubur bagian kiri dan pelebaran lubang dubur yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa INDRA DWI SATRIA Bin (Alm) MOCH YUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. - Bin Supardi, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak korban dari perbuatan pidana Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban adalah Terdakwa telah melakukan sodomi semenjak kelas 3 SD, dimana kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai dengan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian perbuatan sodomi tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kota Sukabumi, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban sejak Anak korban Kelas 3 SD sampai terakhir kali tersebut dan perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari 12 (dua belas) kali;
- Bahwa perbuatan sodomi tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin/penis ke dalam dubur anak korban;
- Bahwa yang Anak korban ingat kejadian tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain game bersama Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makanan di Jalan Ir H Djuanda Kota Sukabumi. Setelah membeli makanan Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban - menolak permintaan tersebut, kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban. Setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban yang membuat gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sodomi tersebut melakukan ancaman kalau Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK AKAN DITEMANI MAIN" dan membujuk rayu Anak korban dengan memberikan sejumlah uang Rp50.000,- s/d Rp100.000,- dan kadang membelikan barang-barang yang Anak korban mau;
 - Bahwa setiap Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur Anak korban, dan setelah itu Terdakwa mengelap menggunakan tissue, lalu Anak korban memakai baju dan celana Anak korban kembali dan Terdakwa memakai baju dan celananya kembali kemudian Terdakwa pulang menggunakan motor, dan kejadian tersebut sudah terjadi lebih dari 12 (dua belas) kali dari usia anak korban 9 tahun atau Kelas 3 SD sampai dengan sakarang dan perbuatannya tersebut kadang dilakukan di rumah Anak korban dan kadang juga di rumah Terdakwa di Tanjung Sari sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa atas kejadian yang dialami Anak korban kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak kandung Anak korban yaitu Saksi Andri Sutiadi, lalu menceritakannya kepada Bapak kandung atau orang tua Anak korban;
 - Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat visum et repertum sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan sakit pada dubur;
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:



- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali di rumah Anak korban di Secapa pada saat nginep di rumah anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban pertama kali pada waktu anak korban kelas 6 SD sekira tahun 2019-2020;
- Terdakwa memberikan uang hanya untuk jajan bukan untuk melakukan perbuatan cabul;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban tetap pada keterangannya;

2. Andri Sutiadi Bin Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah di sodomi oleh Terdakwa dari cerita Anak korban kemudian Saksi menceritakannya kepada orang tuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak korban sekira tahun 2020 sampai dengan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Komplek Secapa Polri Blok I No. 01 Rt. 005 / 009 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sejak Anak korban Kelas 3 SD sampai terakhir kali tersebut dan perbuatannya tersebut sudah dilakukan lebih dari 12 (dua belas) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sodomi tersebut Terdakwa melakukan ancaman, ancaman kekerasan kalau Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK AKAN DITEMANI MAIN" dan membujuk rayu anak korban dengan memberikan sejumlah uang Rp50.000,- s/d Rp100.000,- dan kadang membelikan barang-barang yang Anak korban inginkan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, ketika Saksi sedang di kamar, kemudain Anak korban menghampiri Saksi dengan keadaan menangis dan kemudian Saksi menanyakan kepada Anak korban "AYA NAON / ADA APA " kemudian Anak korban menjawab " IEU SI A INDRA NGANCEM / INI SI A INDRA NGANCEM " dan pada saat itu Anak korban langsung memberkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



handphone nya kepada Saksi dan setelah Saksi baca ternyata isi percakapan dari Terdakwa yaitu sering mengancam Anak korban dan pada saat itu Saksi sempat membaca bahwa Terdakwa akan menyebarkan video kepada teman-teman Anak korban dan dikarenakan Saksi masih ada kecurigaan, kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban "KUNAKON MAKE SIEUN MUN DI ANCEM KU SI INDRA, SOK DI TITAH NAON / KENAPA MESTI TAKUT KALAU DI ANCAM SAMA SI INDRA, SUKA DI SURUH APA " kemudian Anak korban menjawab " SOK DI TITAH KITU, DIPAKSA... TONG BEBEJA KA SI BAPA NYA / SUK A DI SURUH GITU (SODOMI), DIPAKSA... JANGAN BILANG KE SI BAPA YAH " Dan dari situlah Saksi baru mengetahui bahwa Anak korban sudah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak korban telah disodomi oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung memberitahu kepada ayah saksi sendiri dan memberi tahu ke kakak-kakak saksi yang lain dan setelah itu barulah Saksi dan orangtua saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat visum et repertum;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan sakit pada dubur serta susah buang air besar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriadi Bin Alm.Onen Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Bapak Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban telah di sodomi oleh Terdakwa diberitahukan atau diceritakan Kakak Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi Anak korban sekira tahun 2020 sampai dengan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Komplek Secapa Polri Blok I No. 01 Rt. 005 / 009 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;



- Bahwa keterangan Anak korban bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak tahun 2017 hingga terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 07 April 2022;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukannya, akan tetapi menurut keterangan Anak korban bahwa Terdakwa melakukan dengan cara memasukan alat kelaminnya atau penis ke lubang anus/dubur Anak korban;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekira Pukul 14.00 Wib, ketika Saksi sedang di rumah kemudian anak saksi yang bernama Saksi Andri menghampiri Saksi dengan keadaan marah-marah dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi Andri "KUNAON / KENAPA " dan pada saat itu Saksi Andri menjawab "IEU SI RASYID GEUS DI KITU KU SI INDRA / INI SI RASYID GEUS DI KITU KU SI INDRA" dan pada saat itu Saksi masih ada belum percaya dan kemudian Saksi tanyakan langsung ke Anak korban dan pada saat itu Anak korban "meng iyakan" bahwa Anak korban sudah di sodomi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat visum et repertum;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan sakit pada dubur serta susah buang air besar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum nomor VER/05/IV/2022/Rumkit tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. VISI ISLAMIATI selaku Dokter pemeriksa terhadap Korban a.n -, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik ditemukan lebam pada lubang dubur bagian kiri berwarna kemerahan berukuran 1cm x 0.5cm, ditemukan pelebaran pada lubang dubur berdiameter 1cm, berwarna kemerahan dengan kesimpulan pada riwayat penyakit dan pemeriksaan pada korban didapatkan bahwa korban mengalami luka lebam pada lubang dubur bagian kiri dan pelebaran lubang dubur yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- Laporan Sosial, tanggal 20 Juli 2022, berdasarkan Laporan Pekerja Sosial terhadap Anak korban memberikan rekomendasi yaitu Klien mendapatkan pengawasan yang lebih intensif dari keluarga. Keluarga klien meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan ke psikolog untuk memantau perkembangan psikologis klien dan menghindari klien dari perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan dengan tegas tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan Terdakwa tandatangani dan paraf;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan melakukan sodomi terhadap Anak korban lebih dari satu kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekira tahun 2020 sampai dengan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2020 pada saat Anak korban kelas 6 SD sekira Pukul 23.00 Wib di Komp. Secapa Polri Blok I No. 21 Rt. 005 / 009 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di rumah Anak korban sendiri dan untuk kejadian terakhir terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan April 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Komp. Secapa Polri Blok I No. 21 Rt. 005 / 009 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabum tepatnya di rumah Anak korban sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang main dan menginap di rumah Anak korban dan sebelumnya Terdakwa dengan Anak korban sudah menonton film porno di handphone Terdakwa, kemudian setelah menonton film porno tersebut Terdakwa mulai terangsang dan ingin mencobanya kepada Anak korban, kemudian Terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan "DE COBAIN COBA MASUKIN KEMALUAN/PENIS KE PANTAT" kemudian Anak korban menjawab "YA SUDAH SOK TAPI SEBENTAR YAH " dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana nya dengan mengatakan "BUKA DE" dan setelah itu Anak korban membuka celana yang dikenakannya hingga sepaha dan Terdakwa juga membuka celana yang dikenakan hingga sepaha. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tiduran dengan posisi menyamping dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya ke lubang anus/dubur Anak korban dan setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelamin/penisnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan alat kelamin/penisnya dari lubang anus/dubur Anak korban dan setelah itu Terdakwa mengocokkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa untuk kejadian terakhir Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang menginap di rumah Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan "DE MAU NYOBAIN LAGI GAK " dan pada saat itu Anak korban menjawab " YA SOK TAPI JANGAN LAMA " kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk membuka celana yang dia kenakan dengan mengatakan "SOK DE BUKA CELANA NYA " dan pada saat itu Anak korban membuka celana nya hingga sepaha dan pada saat itu juga Terdakwa membuka celana yang dikenakan hingga sepaha dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur dengan dengan posisi memiring dan setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin/penisnya ke lubang anus/dubur Anak korban. Dan setelah itu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa langsung mengocok kemaluannya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Dan setelah Terdakwa mengocok kemaluannya kemudian korban sempat mengatakan kepada Terdakwa " SEKARANG BAGIAN AKU A DI KOCOKIN " dan pada saat itu Terdakwa mengocok kemaluan/penis korban hingga mengeluarkan sperma nya di luar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, Terdakwa hanya membujuk dan merayu korban dengan berkata "DE COBAIN COBA MASUKIN KEMALUAN/PENIS KE PANTAT " dan apabila Anak korban tidak mau, Terdakwa mengancam kepada Anak korban akan menyebarkan video pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban lebih dari 3 (tiga) kali yang dimana 1 (satu) kali dilakukan di Perum Tanjung Sari Permai Jl. Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa sendiri kemudian sisanya dilakukan di Komp. Secapa Polri Blok I No. 21 Rt. 005 / 009 Kel. Karamat Kec. Gunungpuyuh tepatnya di rumah Anak korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dan kemudian membacakan bukti surat visum et repertum;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan sodomi tersebut kepada Anak korban dikarenakan Terdakwa penasaran dan melampiaskan nafsu birahinya dengan melakukan sodomi terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana Pendek Warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dimana masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban adalah Terdakwa telah melakukan sodomi semenjak kelas 3 SD, dimana kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai dengan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian perbuatan sodomi tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kota Sukabumi, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban sejak Anak korban Kelas 3 SD sampai terakhir kali tersebut dan perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari 12 (dua belas) kali;
- Bahwa perbuatan sodomi tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin/penis ke dalam dubur anak korban;
- Bahwa yang Anak korban ingat kejadian tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain game bersama Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makanan di Jalan Ir H Djuanda Kota Sukabumi. Setelah membeli makanan Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban menolak permintaan tersebut, kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban dengan



mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban. Setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban yang membuat gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sodomi tersebut melakukan ancaman kalau Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK AKAN DITEMANI MAIN" dan membujuk rayu Anak korban dengan memberikan sejumlah uang Rp50.000,- s/d Rp100.000,- dan kadang membelikan barang-barang yang Anak korban mau;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur Anak korban, dan setelah itu Terdakwa mengelap menggunakan tissue, lalu Anak korban memakai baju dan celana Anak korban kembali dan Terdakwa memakai baju dan celananya kembali kemudian Terdakwa pulang menggunakan motor, dan kejadian tersebut sudah terjadi lebih dari 12 (dua belas) kali dari usia anak korban 9 tahun atau Kelas 3 SD sampai dengan sakarang dan perbuatannya tersebut kadang dilakukan di rumah Anak korban dan kadang juga di rumah Terdakwa di Tanjung Sari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak korban kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak kandung Anak korban yaitu Saksi Andri Sutiadi, lalu menceritakannya kepada Bapak kandung atau orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat visum et repertum sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan sakit pada dubur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU. RI.No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU.No.23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
3. melakukan yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Indra Dwi Satria Bin Moch Yusli Alm., dimana Terdakwa membenarkan identitasnya dan bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang ditujukan kepada Anak dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban adalah Terdakwa telah melakukan sodomi semenjak kelas 3 SD, dimana kejadian tersebut terjadi secara berulang kali pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 sampai dengan April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Tanjung Sari Permai Jalan Nusa Indah No. 59 Rt. 004/014 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan di rumah orang tua Anak korban di Komplek Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian perbuatan sodomi tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kota Sukabumi, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban sejak Anak korban Kelas 3 SD sampai terakhir kali tersebut dan perbuatan tersebut sudah dilakukan lebih dari 12 (dua belas) kali;
- Bahwa perbuatan sodomi tersebut yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin/penis ke dalam dubur anak korban;
- Bahwa yang Anak korban ingat kejadian tersebut adalah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira tahun 2020 sekira Pukul 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bermain game bersama Anak korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk membeli makanan di Jalan Ir H Djuanda Kota Sukabumi. Setelah membeli makanan Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk melepaskan semua pakaian yang dipakai Anak korban dengan berkata "DE BAJU SAMA CELANANYA DIBUKA YA" akan tetapi Anak korban menolak permintaan tersebut, kemudian Terdakwa tetap memaksa Anak korban dengan mengatakan "GAK APA APA BUKA AJA BAJU SAMA CELANANYA" sambil melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Anak korban. Setelah dalam kondisi telanjang Terdakwa meminta Anak korban untuk berbaring lalu Terdakwa membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur Anak korban yang membuat gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang dubur Anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan sodomi tersebut melakukan ancaman kalau Anak korban menolak dengan mengatakan "TIDAK AKAN DITEMANI MAIN" dan membujuk rayu Anak korban dengan memberikan sejumlah uang Rp50.000,- s/d Rp100.000,- dan kadang membelikan barang-barang yang Anak korban mau;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam dubur Anak korban, dan setelah itu Terdakwa mengelap menggunakan tissue, lalu Anak korban memakai baju dan celana Anak korban kembali dan Terdakwa memakai baju dan celananya kembali kemudian Terdakwa pulang menggunakan motor, dan kejadian tersebut sudah terjadi lebih dari 12 (dua belas) kali dari usia anak korban 9 tahun atau Kelas 3 SD sampai dengan sakarang dan perbuatannya tersebut kadang dilakukan di rumah Anak korban dan kadang juga di rumah Terdakwa di Tanjung Sari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak korban kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak kandung Anak korban yaitu Saksi Andri Sutiadi, lalu menceritakannya kepada Bapak kandung atau orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat visum et repertum sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami trauma dan sakit pada dubur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan sodomi terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) kali dengan cara membujuk Anak korban yaitu memberikan Anak korban sejumlah uang dan membelikan barang-barang yang diinginkan Anak korban, mengajak Anak korban bermain game. Dan juga mengancam Anak korban dengan menyebarkan video yang sudah direkam oleh Terdakwa kepada teman-temannya Anak korban sehingga membuat Anak korban malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban sejak Kelas 3 SD atau berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan yang mana beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban semenjak Anak korban di Kelas 3 SD atau berusia 9 (sembilan) tahun hingga kejadian sodomi tersebut terakhir kali terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022 sekira jam 23.00 Wib di Kota Sukabumi,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi, sehingga Anak korban tidak mengingat lagi dengan persis sudah beberapa kali Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban, akan tetapi Terdakwa melakukan sodomi terhadap Anak korban kurang lebih sebanyak 12 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan sodomi terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) sebagai perbuatan berlanjut. Dengan demikian maka unsur ad.3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU. RI.No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan alternative kedua bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana Pendek Warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dimana barang bukti tersebut milik Anak korban dan disita dari Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami trauma psikis;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga dengan keluarga Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan ancaman terhadap anak-anak sehingga orang tua anak-anak takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU. RI.No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Dwi Satria Bin Alm.Moch Yusli**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak korban;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum masing-masing secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.
M.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H.,

Eka Desi Prasetya, S.H..

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.